



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jalan Melati Kelurahan Bastiong, Ternate Maluku Utara Telp. 0921-3122094 Faks 0921-3110030 e-mail : uptpblikternate@yahoo.co.id website : www.blkternate.kemnaker.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TERNATE
Nomor : 2.19/71/OT.05/IV/2026

Tentang

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TERNATE

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Balai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor KEP. 404/MEN.SI/X/2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Pelatihan Anggaran APBN;
 - b. Pelatihan Anggaran pihak ketiga;
 - c. Melaksanakan Uji Kompetensi;
 - d. Pemberian Informasi kepada Pelanggan;
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal : 16 April 2026

Kepala Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate



Abdul Azis, ST., M.S.P.
NIP. 19741007 200901 1 006